

# ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA FREIGHT FORWARDING PADA PT ARMARDA SAMUDERA SAMARINDA

**Idarni Harefa, Titin Ruliana, EY. Suharyono**  
**Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda**  
**Email : idarniharefa@yahoo.co.id**

## ABSTRACT

Penelitian ini akan dibahas mengingat kegiatan Jasa *Freight Forwarding* yang dilakukan oleh PT. Armada Samudera Raya merupakan objek PPh Pasal 23 yang harus dilakukan perhitungan, pemotongan, penyeteroran dan pelaporan di kantor pajak yang terdekat. Dalam menjalankan usaha jasa *Freight Forwarding* pada PT. Armada Samudera menggunakan pihak ketiga atau sistem *Reimbursement*. Mengetahui perhitungan dan pemotongan PPh pasal 23 atas jasa *Freight Forwarding* yang termasuk jenis jasa lain, dasar pengenaan objek pemotongan PPh 23 sebesar 2 % dari jumlah bruto (Penghasilan). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa *freight forwarding* pada PT. Armada Samudera Raya telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 141/PMK.03/2015 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008?”. Alat analisis yang digunakan adalah perhitungan PPh berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/pmk.03/2015 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mewajibkan setiap perusahaan sebagai wajib pajak untuk melakukan pemotongan PPh 23 sebesar 2 % dari jumlah bruto (Penghasilan) dan membandingkannya dengan perhitungan perusahaan. Hasil dari penelitian ini adalah Hipotesis diterima apabila pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa *freight forwarding* pada PT. Armada Samudera Raya belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 141/PMK.03/2015 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan sebaliknya Hipotesis ditolak apabila pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa *freight forwarding* pada PT. Armada Samudera Raya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 141/PMK.03/2015 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

**Keyword** : Jasa *Freight Forwarding*.

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pajak pada mulanya merupakan suatu upeti (pemberian Cuma-Cuma) namun sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang cukup besar dan sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia terutama pada pelaksanaan pembangunan nasional. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara paling besar, maka penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia adalah dengan adanya

partisipasi rakyat Indonesia dalam membayar pajak. Untuk meningkatkan penerimaan negara, berbagai kebijakan baru di bidang perpajakan mulai ditinjau ulang dan diberlakukan dengan tegas. Hal ini diawali dengan reformasi perpajakan tahun 1983. Pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut pada hakikatnya adalah pembayaran di muka. Jumlah pajak yang dipotong atau dipungut ini nantinya akan menjadi pengurang pajak atau kredit pajak dalam SPT Tahunan Wajib Pajak. Pemungutan secara umum berarti pihak yang dipungut membayar pajak di luar dasar pemungutan pajak, misalnya PPN dan PPh Pasal 22 (kecuali bendaharawan). Sedangkan

pemotongan secara khusus berarti pihak yang dipotong membayar pajak dengan cara dipotong dari dasar pemotongan pajak. Contohnya PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23. Peraturan menteri keuangan atau PMK 244 tahun 2008 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) huruf C angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan disahkan tgl 27 Juli 2015 mewajibkan setiap perusahaan sebagai wajib pajak untuk melakukan pemotongan PPh 23 sebesar 2 % dari jumlah bruto atas : sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2); dan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Pengertian atas Jasa *Freight Forwarding* menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 adalah sebagai berikut:

kegiatan usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik untuk mengurus semua/sebagian kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut dan/atau udara, yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan,

klaim, asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh berhak menerimanya. Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratu persen) dari pada tarif sebagaimana di maksud pada ayat (1). Salah satu contoh perusahaan selain bergerak di bidang *shipping and agency* dan juga bergerak dalam jasa *freight forwarding* adalah PT. Armada Samudera Raya.

PT. Armada Samudera Raya merupakan badan usaha yang bertujuan untuk memberikan jasa pelayanan / pengurusan atas seluruh kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman baik secara domestik atau ekspor, pengangkutan dan penerimaan barang dengan menggunakan multimodal transport baik melalui darat dan laut.

Rangkain kegiatan jasa *freight forwarding* yang dilakukan oleh PT. Armada Samudera Raya tidak terlepas dalam pengenaan pajak dengan ketentuan-ketentuan atau aturan perpajakan yang berlaku. Dalam Sistem Penagihan atau *invoice* yang di terbitkan oleh PT. Armada Samudera Raya menggunakan sistem *Reimbursement* yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga) dan di tagihan ke pada pihak penerima jasa. Total Penghasilan atau pendapatan dari PT. Armada Samudera Raya atas jasa *freight Forwarding* dalam pengenaan PPh Pasal 23 dimana 2 % dari Penghasilan di potong PPh 23 dan di setor ke kas Negara.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian yang telah dikemukakan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :  
“Apakah pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa *freight forwarding* pada PT. Armada Samudera Raya telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 141/PMK.03/2015 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008?”.

## II. DASAR TEORI

### A. Akuntansi Perpajakan

#### 1. Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah ilmu pengetahuan terapan dan seni pencatatan yang dilakukan secara terus menerus menurut system tertentu, mengolah dan menganalisis catatan tersebut sehingga dapat disusun suatu laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pimpinan perusahaan atau lembaga terhadap kinerjanya.

Muhammad Gede (2005:4) menjelaskan defenisi akuntansi adalah sebagai berikut:

- a. Seni atau sistem menyusun atau memberi pernyataan tentang serangkaian prinsip – prinsip ilmiah yang mendasari pencatatan dan keterangan tentang catatan – catatan.
- b. Penerapan prinsip – prinsip demikian dalam praktek; suatu masa penggunaan prinsip – prinsip demikian; kegiatan membuat laporan tentang catatan usaha.

Dari Pengertian Akuntansi yang telah di jelaskan diatas, akuntansi dapat dilihat dari 2 (dua) sudut pandang diantaranya :

#### a. Fungsi dan Kegunaan

Akuntansi adalah aktivitas jasa yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif mengenai kesatuan – kesatuan ekonomi terutama yang bersifat keuangan yang bermanfaat dalam pengambilolan suatu keputusan.

#### b. Proses kegiatan.

Akuntansi adalah seni mencatat, mengklasifikasikan dan mengikhtisarkan transaksi – transaksi kejadian yang sekurang –kurangnya atau sebagian

bersifat keuangan dengan cara menginterpretasikan hasil– hasilnya.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa :

- a. Akuntansi diselenggarakan dalam suatu organisasi (biasanya berupa organisasi institusi pendidikan). Informasi akuntansi yang dihasilkan adalah informasi tentang organisasi.
- b. Informasi akuntansi sangat penting dalam menyelenggarakan kegiatan institusi pendidikan. Informasi tersebut dipergunakan dalam pengambilan keputusan internal dan eksternal organisasi.

#### 2. Pengertian Akuntansi Perpajakan

Akuntansi yang dalam penerapannya menggunakan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undang perpajakan beserta pelaksanaannya disamping Prinsip dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) disebut Akuntansi Pajak . Akuntansi perpajakan merupakan suatu sistem yang menghasilkan informasi tentang kondisi perpajakan suatu perusahaan. Menurut Djoko Muljono (2010:2), akuntansi pajak adalah Bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, yang mengacu pada peraturan, undang-undang dan aturan pelaksanaan perpajakan. Prinsip-prinsip yang diakui dalam akuntansi perpajakan meliputi kesatuan akuntansi, kesinambungan, harga pertukaran yang objektif, konsistensi, konservatif.

### 3. Pajak

#### a. Defenisi Pajak

Waluyo (2010:2) mengemukakan beberapa pendapat pakar mengenai definisi pajak, Smeets menyatakan Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma–norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Soemitro menyatakan Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan

undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

### **b. Pajak Penghasilan Perpajakan**

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana dikutip oleh Gunadi (2002:2), pajak penghasilan adalah “Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak”.

#### **1) Dasar Hukum**

- a) Pasal 4 Ayat (1) Huruf f, Pasal 4 Ayat (3) Huruf f, Pasal 23, Pasal 17 Ayat (2c) UU Nomor 36 Tahun 2008 (berlaku sejak 1 Januari 2009) tentang perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- b) PMK-244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983. PMK-141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983.

#### **2) Dasar Pemotongan dan Tarif Pemotongan PPh Pasal 23**

Dasar penghasilan yang dipotong serta tarif pemotongan PPh Pasal yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar Negara lainnya kepada WP dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak wajib yang membayarkan dengan daftar tarif dan objek PPh Pasal 23 yang dikenakan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif

yang dikenakan pada penghasilan yaitu 15% dan 2%, tergantung dari objeknya. Berikut ini adalah daftar tarif dan objek PPh Pasal 23 :

1. Tarif 15% dari jumlah bruto atas:
  - a. Dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga dan royalti;
  - b. Hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21;
2. Tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
3. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.

Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya adalah yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015.

#### **3) Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23**

Sifat dari PPh Pasal 23 adalah pemotongan, dalam arti penerima penghasilan yang dikenai PPh Pasal 23 dipotong terlebih dahulu Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh pemberi penghasilan. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 terdiri dari:

- a) Badan pemerintah.
- b) Subjek pajak badan dalam negeri.
- c) Penyelenggara dalam negeri.
- d) Bentuk Usaha Tetap (BUT).
- e) Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
- f) Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23; akuntan; arsitek; dokter; notaris; Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas; serta orang pribadi yang menjalankan usaha

yang menjalankan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

### III. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini dititikberatkan pada penerapan pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa *Freight Forwarding* berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku tahun 2015. Data yang diperlukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Gambaran Umum Perusahaan dari PT. Armada Samudera Raya
2. Struktur Organisasi Perusahaan dari PT. Armada Samudera Raya
3. Nilai Objek Pajak (*Invoice* atau bukti tagihan) atas Jasa *Freight Forwarding* dari PT. Armada Samudera Raya.
4. Perhitungan PPh Pasal 23 atas Jasa *Freight Forwarding* dari PT. Armada Samudera Raya
5. Bukti Potong PPh Pasal 23 Tahun 2015

Dalam sebuah penelitian alat analisis dan pengujian hipotesis sangat penting agar pemasalahan yang dihadapi dapat diukur dan dipecahkan begitu pula dalam penelitian ini. Sehubungan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian yaitu apakah pemotongan PPh pasal 23 atas Jasa Penghasilan *Freight Forwarding* oleh PT. Armada Samudera Raya sudah sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku, maka penulis menggunakan alat analisis sebagai berikut:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mewajibkan setiap perusahaan sebagai wajib pajak untuk melakukan pemotongan PPh 23 dari salah satu jenis jasa lain tersebut yaitu jasa *freight forwarding* yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

**“Nilai Bruto x besarnya tarif pajak penghasilan”**

Dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a) Untuk perusahaan yang memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) maka tarifnya adalah 2%.
- b) Untuk perusahaan yang tidak memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) maka tarifnya adalah 100%.

Nilai bruto (Jumlah pembayaran yang diterima diluar PPh) atas kegiatan jasa *freight forwarding* di kalikan dengan tarif pajak penghasilan dan tidak termasuk penggantian biaya (*reimbursement*).

### IV. HASIL PENELITIAN

#### A. Penyajian Data

Berikut merupakan daftar tagihan (*Invoice*) atas jasa *freight forwarding* periode September 2015 s/d November 2015 pada PT. Armada Samudera Raya Samarinda.

Tabel 4.1 Daftar *Invoice* atas Jasa *Freight Forwarding* Periode September s/d November 2015

Bulan	Total Tagihan (Rp)	Jumlah PPH 23
September	422.469.797	8.621.833
Oktober	489.467.625	9.989.135
November	457.488.128	9.336.492
<b>Total</b>	<b>1.369.425.550</b>	<b>27.947.460</b>

Sumber : PT. Armada Samudera Raya

Daftar *Invoice* atas Jasa *Freight Forwarding* pada table 4.1 digunakan untuk menganalisis atas *invoice* atau bukti tagihan yang di terbitkan oleh PT. Armada Samudera Raya dan lebih lanjut dilakukan untuk rekonsiliasi antar objek per setiap masa bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan Objek PPh Pasal 23 per-*review* berdasarkan *invoice* yang diterbitkan oleh PT. armada Samudera Raya akan di perlukan untuk mendukung penghitungan atau pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa *freight*

*forwarding* yang terutang. Beberapa transaksi yang dilakukan oleh PT. Armada Samudera Raya Samarinda selama masa pajak bulan September 2015 yang terkait dengan pemotongan PPh Pasal 23 adalah berupa contoh pungutan PPh Pasal 23 sebagai berikut:

Tabel 5.1 : Perhitungan PPh Pasal 23 atas Jasa *Freight Forwarding* pada PT. Armada Samudera Raya

No	Nama Shipper / Consignee	Uraian	Jumlah (Rp)
1	PT. Tera Forwarders Indonesia	<i>Freight Fee</i>	9.000.000
		THC Sri	8.400.000
		THC Jkt	9.584.944
		TKBM	1.096.680
		<i>Lif On/Lif Of</i>	1.606.500
		<i>Storage</i>	144.000
		Total	29.832.124
		PPN	2.712.011
		PPh Pasal 23	596.642
		( <i>Term CY-CY</i> )	
2	PT. Mim Transport	<i>Freight Fee</i>	11.614.000
		THC Sri	12.000.000
		THC Sby	15.600.000
		TKBM	1.462.240
		<i>Lif On/Lif Of</i>	1.920.000
		Total	42.596.240
		PPN	3.872.385
		PPh Pasal 23	851.925
		( <i>Term CY-CY</i> )	

Sumber : PT. Armada Samudera Raya

Perhitungan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT. Armada Samudera Raya pada table 5.1 merupakan perhitungan salah satu transaksi yang terjadi pada bulan September 2015. Biaya – biaya yang di bayarkan kepada pihak ketiga (Pelabuhan Bongkar Muat) di sertai dengan bukti pembayaran terdiri dari biaya CHC (*Container handling charges*) yaitu adalah biaya yang dikenakan oleh pengelola terminal peti kemas kepada pengguna jasanya – biasanya adalah *shipping line* – sejak kapal sandar, membongkar muatan hingga menumpuk peti kemas di lapangan penumpukan atau *stacking/container yard*, TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat), *Lif On/Lif Of* adalah proses pemuatan barang kedalam container atau truk angkutan.

## V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Perhitungan dan pemotongan PPh pasal 23 pada PT. Armada Samedera Raya

dilaksanakan oleh bagian keuangan. Adapun dokumen yang digunakan untuk menghitung PPh Pasal 23 ini berupa tagihan atau *invoice* yang diterbitkan oleh bagian keuangan PT. Armada Samudera Raya. Berikut Perhitungan PPh Pasal 23 atas Jasa *Freight Forwarding* pada PT. Armada Samudera Raya dan perhitungan berdasarkan PMK No.141/PMK.03/2015 dan UUD No. 36 Tahun 2008.

Tabel 5.4 : Perhitungan PPh Pasal 23 atas Jasa *Freight Forwarding* PMK No. 141/PMK.03/2015 dan UUD No. 36 Tahun 2008

No	Nama Shipper / Consignee	Uraian	Jumlah (Rp)	PMK/141.03/2015 dan UUD No 36 Tahun 2008	Jumlah (Rp)
1	PT. Tera Forwarders Indonesia	<i>Freight Fee</i>	9.000.000	9.000.000	9.000.000
		THC Sri	8.400.000	-	-
		THC Jkt	9.584.944	-	-
		TKBM	1.096.680	-	-
		<i>Lif On/Lif Of</i>	1.606.500	-	-
		<i>Storage</i>	144.000	-	-
		Total	29.832.124	9.000.000	9.000.000
		PPN	2.712.011	818.182	818.182
		PPh Pasal 23	596.642	180.000	180.000
		( <i>Term CY-CY</i> )			
2	PT. Mim Transport	<i>Freight Fee</i>	11.614.000	11.614.000	11.614.000
		THC Sri	12.000.000	-	-
		THC Sby	15.600.000	-	-
		TKBM	1.462.240	-	-
		<i>Lif On/Lif Of</i>	1.920.000	-	-
		Total	42.596.240	11.614.000	11.614.000
		PPN	3.872.385	1.055.818	1.055.818
		PPh Pasal 23	851.925	232.280	232.280
		( <i>Term CY-CY</i> )			

Sumber : PT. Armada Samudera Raya

Tabel 5.4 menunjukkan PPh pasal 23 yang dipotong berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 dan dibandingkan dengan pemotongan yang dilakukan oleh PT. Armada Samudera Raya. Dasar pemotongan PPh pasal 23 yang dipotong berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.141/PMK.03/2015 sebesar 2% dari *Freight Fee* sebelum dipotong PPN (*Freight Bruto*) sedangkan biaya – biaya yang lainnya bukan objek pemotongan PPh pasal 23 (*Reimbursement*). Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan perbedaan atau selisih pemotongan PPh pasal 23, bahwa PPh pasal 23 yang di potong oleh perusahaan sebesar 2 % atas jumlah penghasilan (termasuk PPN) dan Jumlah

penggantian biaya yang telah di bayarkan kepada pihak ketiga yang terdiri dari *freight fee*, CHC, TKBM, *Lif On/ Lif Of* dan *storage* sehingga PT. Tera Forwader Indonesia melakukan pembayaran sebesar Rp 28.662.236,- setelah di potong PPh pasal 23 sebesar Rp 584.944,- Sedangkan PT. Mim Transpot melakukan pembayaran sebesar Rp Rp 41.744.315,- dan di potong PPh pasal 23 sebesar Rp 851.925. Perbedaan yang terjadi disebabkan oleh beberapa hal seperti keliru dalam menentukan dasar pengenaan pajak dan objek *list* pajak tersebut. sehingga kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan ini adalah bahwa Pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa *freight forwarding* pada PT. Armada Samudera Raya belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 141/PMK.03/2015 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

## VI. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa *freight forwarding* pada PT. Armada Samudera Raya belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.141/PMK.03/2015 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sehingga hipotesis diterima.
2. Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 23 pada PT Armada Samudera Raya samariunda terdapat praktik perbedaan dasar pemotongan PPh pasal 23 dimana PPh pasal 23 yang di potong oleh perusahaan sebesar 2 % atas jumlah penghasilan (termasuk PPN) dan Jumlah penggantian biaya yang telah di bayarkan kepada pihak ketiga sehingga menyebabkan kerugian pada PT. Armada Samudera Raya. Perbedaan yang terjadi disebabkan oleh beberapa hal seperti keliru dalam menentukan

dasar pengenaan pajak dan objek *list* pajak tersebut.

### B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan kepada pihak perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Terkait untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan dalam bidang perpajakan, perusahaan ikut serta dalam penyuluhan pajak yang disediakan oleh fiskus pajak dan menggunakan jasa konsultan setiap bulannya untuk penghitungan, pencatatan dan pelaporan masa ataupun tahunan pajak.
2. Kedepannya apabila terjadi kesalahan dalam penghitungan maupun pencatatan pemotongan PPh Pasal 23, sebaiknya staf atau bagian yang terkait langsung melakukan pembetulan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 sebelum dilakukan penyetoran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno, 2009, *Akuntansi Perpajakan*. Edisi Revisi 2, Penerbit Salemba Empat , Jakarta
- Anonim, Peraturan Menteri Keuangan nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain.  
\_\_\_\_\_, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Badriwan, Zaki. 2004. *Intermediate Accounting*. Edisi 8, Yogyakarta. BPF
- Brotodiharjo, Santoso. (2003). Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Penerbit PT Refika Aditama, Bandung.

- Dewi, 2014, *Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding Pada PT. Silkargo Cabang Makassar*.  
*Jurnal*:<http://repository.unhas.ac.id>
- Gede, Muhammad. 2005. Teori Akuntansi .  
Jakarta Timur. Almahira
- Gunadi. 2002. Ketentuan Pajak Penghasilan.  
Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Maretha, Elizabeth Lucky, Bowo Harcohyo,  
dkk. 2008. *Akuntansi Dasar*.  
Semarang. Grasindo
- Muljono, Djoko, 2009. *Akuntansi Pajak*.  
Edisi Revisi 2009. Yogyakarta.  
Andi  
\_\_\_\_\_,2010. *Panduan Brevet Pajak –  
Akuntansi Pajak dan Ketentuan  
Umum Perpajakan*. Yogyakarta.  
CV. Andi Offset.
- S. Munawir. 2007. *Analisis Laporan  
Keuangan*.. Liberty. Yogyakarta.
- Prabowo, Yusdianto.2002. *Akuntansi  
Perpajakan Terapan*. Jakarta.  
Grasindo
- Waluyo, 2010,*Perpajakan Indonesia*. Edisi  
9, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Zain, Muhammad.2007. Manajemen  
Perpajakan. Edisi ketiga. Jakarta.  
Salemba Empat.

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)





